

BAB I

PENDAHULUAN

Hampir setiap memasuki bulan Ramadhan, permasalahan sekitar pelaksanaan shalat *layl* (*shalat malam*) pada bulan Ramadhan selalu saja muncul. Pertanyaan tentang bagaimana sesungguhnya Nabi saw melaksanakan shalat *layl* di bulan Ramadhan, apakah beliau cukup mengerjakannya sekali saja karena beliau menyamakan antara shalat *layl* dan shalat *tarâwih*, ataukah beliau mengerjakan shalat *layl* sendiri terpisah dari shalat *tarâwih*? Pertanyaan lain yang juga sering muncul adalah berapa sesungguhnya jumlah rakaat shalat malam Nabi di bulan Ramadhan? Apakah 8 rakaat (4 rakaat-4 rakaat) dengan diakhiri shalat witr 3 rakaat, ataukah 10 rakaat (2 rakaat-2 rakaat) dengan diakhiri shalat witr 1 rakaat, ataukah 20 rakaat (2 rakaat-2 rakaat) dengan diakhiri shalat witr 1 rakaat, ataukah Nabi saw memang mengajarkan beberapa model pengerjaan shalat malam, termasuk model lain yang jarang dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan di atas, seringkali tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan menyelesaikan persoalan, bahkan kadang justru memperuncing persoalan karena hanya didasarkan pada fanatisme kelompok mazhab dan kelompok ormas (organisasi masyarakat). Inilah yang sering terjadi di masyarakat akar rumput

Bagi masyarakat awam, dua ormas Islam besar yang sama-sama memiliki ulama dan lembaga pengkajian fiqh/hukum (yakni Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul-Masâ'il NU), semestinya memiliki pandangan yang tidak beda jauh apalagi saling bertentangan dan saling klaim yang sering membuat masyarakat awam “bingung” dalam persoalan ini.

Penyebab terjadinya perbedaan pelaksanaan shalat *layl* di bulan Ramadhan, ternyata bukan hanya karena banyaknya hadis mengenai berbagai macam cara shalat Nabi dengan berbagai kualitas, tapi juga karena perbedaan dalam memahami hadis yang sama mengenai hal ini. Misal: Ketika ‘Ā’isyah ra ditanya oleh Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahmān ra: “*Bagaimana dulu shalat Rasulullah saw di bulan Ramadhan?*”

(كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟), maka jawab ‘Ā’isyah ra:

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَيَّ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي¹

Rasulullah saw tidak pernah menambah (rakaat), baik di dalam Ramadhan maupun di selainnya, di atas 11 rakaat. Beliau shalat empat rakaat, jangan kamu tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat lagi, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat. Lalu ‘Ā’isyah berkata: “Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witr?” Maka Nabi saw menjawab: “Wahai ‘Ā’isyah, sungguh mataku memang tidur, namun hatiku tidak tidur.”

A. _____

Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, karena memahami bahwa tidak ada istilah *shalât al-tarâwih* dalam hadis-hadis Nabi sehingga mereka memahami hadis di atas sebagai shalat *layl* atau shalat *witr* (shalat dengan rakaat ganjil) atau *qiyâmu Ramadlân* yakni bangun malam (*tahajjud*) untuk shalat *layl* di bulan Ramadhan.² Meskipun Muhammadiyah tidak menyebutkan istilah shalat tarawih dalam *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT), namun Muhammadiyah tidak menolak istilah shalat *tarâwih* yang populer pasca kenabian. Hal ini karena shalat *tarâwih* --yang secara bahasa berarti *shalat yang banyak istirahatnya*³-- tidak lain adalah shalat *layl* di bulan Ramadhan di mana cara pelaksanaannya sama dengan shalat *layl* di luar Ramadhan, yakni maksimal 11 rakaat, boleh dengan formasi 4-4-3 atau formasi 2-2-1, atau dengan formasi lain yang disunnahkan Nabi saw.⁴

Sementara di lain pihak memahami bahwa hadis di atas sebagai shalat *witr*, bukan shalat tarawih. Shalat tarawih berbeda dari shalat malam sehingga keduanya dituntunkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadhan. Untuk shalat tarawih dikerjakan 20 rakaat ditambah *witr* 1 rakaat. Inilah yang dijelaskan para Kyai & Ulama NU A. _____

² Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, tth) cet ke-3, hlm 341. Karena substansi pelaksanaannya sama, sehingga di dalam buku ini disebutkan bahwa *shalat lail* disebut juga *tahajjud*, *witr*, *qiyâmul-layl* atau di bulan Ramadhan dikenal dengan nama *qiyâmu Ramadlân*. Menurut KH MS Ibnu Juraimi (murid KH R. Hadjid yang merupakan murid langsung KH Ahmad Dahlan)–pengajar shalat menurut *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT) Muhammadiyah—bahwa shalat tarawih adalah *qiyâmu Ramadlân*, atau shalat *layl/tahajjud/witr* yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadhan. Disebut *tarâwih* karena shalat ini banyak istirahatnya. Disebut *tahajjud* karena Nabi saw biasa mengerjakannya pada saat bangun malam. Disebut *witr* karena Nabi saw selalu menutup shalat malamnya dengan rakaat ganjil.

yang kemudian sudah mentradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia.⁵ Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA –salah seorang ahli hadis Indonesia dari NU– bahkan menyimpulkan bahwa shalat *witir* dikerjakan sepanjang masa, baik di dalam maupun di luar Ramadhan, sedangkan shalat tarawih khusus dikerjakan pada bulan Ramadhan tanpa batasan jumlah rakaat.⁶

Kemunculan buku *Hadis-hadis Bermasalah* (2003) dan *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan* (2003) oleh Prof. KH Ali Mustafa Yaqub, MA. yang salah satu Bab-nya menyoroti *Jumlah Rakaat Shalat Tarawih*, ternyata cukup mengundang kontroversi dan kebingungan masyarakat yang selama ini mengerjakan shalat tarawih 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Ini disebabkan karena --sebagai ahli hadis--, penulis buku, bukan hanya mengkritisi pemahaman Muhammadiyah dan pemahaman ulama NU yang sudah mentradisi di tengah masyarakat, tetapi beliau juga menilai bahwa hadis-hadis yang membatasi jumlah rakaat shalat tarawih dengan batasan 8 rakaat (yakni HR. Ibn Hibbân dan HR. Ja'far bin Humayd, keduanya dari Jâbir ra) ataupun 20 rakaat (HR. Al-Thabrâni, dari Ibn 'Abbâs ra) adalah lemah sekali (*dla'if jiddan*) dan

A. _____

⁵ Sejahter penelusuran peneliti terhadap Keputusan Mukhtamar NU sejak tahun 1926 (Mukhtamar ke-1) hingga tahun 1999 tentang *Bahtsul Masâ'il al-Diniyyah* (pembahasan berbagai masalah keagamaan), ternyata tidak satupun yang menyinggung dasar hukum shalat tarawih 20 rakaat. Lihat Keputusan Mukhtamar NU dalam *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas & Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, & Diantama, 2005). Dalam *I'ānat al-Thālibin juz 1/265* –sebagaimana dikutip dalam Keputusan MUNAS ke-10 Jam'iyah Thariqah Nahdliyyah (NU) tahun 2005– hanya disebutkan bahwa shalat tarawih 20 rakaat yang dilakukan dengan cepat dan tidak memenuhi rukun *thuma'ninah* (pen; tenang dan sempurna), tidak sah. Lihat KHA. Aziz Masyhuri (penghimpun), 2006, *Permasalahan Thariqah*, (Surabaya: Khalista), hlm 261-262. Meski demikian, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masalah pelaksanaan shalat tarawih 21 rakaat diajarkan dan ditradisikan oleh Kyai dan Ulama NU.

semi palsu (*matrūk*).⁷ Menurutnya, Nabi saw tidak membatasi jumlah rakaat shalat malam Ramadhan. Dasarnya adalah hadis Nabi saw:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang menjalankan Qiyām Ramadhan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah maka dosa-dosanya (yang kecil) yang telah lalu akan diampuni. (HR. Al-Bukhâri: 37, dari Abu Hurayrah ra)

Hadis di atas tidak membatasi jumlah rakaat *qiyām Ramadhan*. Mau 8 atau 10 rakaat, silakan. Mau 20 rakaat, silakan. Mau 100 rakaat, silakan.⁸ Bahkan kata beliau, 1000 rakaat pun, boleh dan sah-sah saja, dan sudah mengikuti sunnah Nabi saw, bukan bid'ah, asalkan menggunakan hadis yang tidak membatasi rakaat shalat tarawih di atas. Jadi, shalat tarawih, tidak berorientasi angka (kuantitatif) tapi pada bagus dan lamanya.⁹ Bisa jadi yang lebih utama adalah yang 20 rakaat dari pada yang 8 rakaat, bila yang 20 rakaat dikerjakan lebih baik, khusyu' dan lama. Dan bisa jadi pula sebaliknya, shalat tarawih 8 rakaat lebih utama daripada 20 rakaat, bila yang 8 rakaat dikerjakan dengan baik, khusyu' dan lama.¹⁰

Meskipun perbedaan pendapat seperti ini sudah biasa terjadi di kalangan ulama, namun karena masalah *khilāfiyah* (perselisihan pendapat) ini diekspos ke media massa (SKH. Republika, 2003) oleh ahli hadis seperti KH. Ali Mustafa Yaqub, sehingga masalah ini sempat membuat bingung masyarakat dan sekaligus ketegangan antara beberapa pihak yang seharusnya tidak perlu terjadi.

A. _____

⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis Bermasalah*, hlm 138-139.

⁸ *Idem*, hlm 141

⁹ *Idem*, hlm 157-159

¹⁰ *Idem*, hlm 141

Jika memang Nabi saw pernah mengerjakan beberapa model pelaksanaan shalat malam di bulan Ramadhan --apalagi dijelaskan dengan dasar hadis-hadis *maqbûl*-- maka tentu tidak ada masalah karena tinggal bagaimana memahami kandungan atau *fiqh al-hadîts* (pemahaman hadis)-nya. Tetapi karena masalah ini dibiarkan berlarut-larut hingga berpuluh tahun bahkan sebagian mereka sudah menganggap apa yang mereka lakukan adalah paling benar, sehingga tidak jarang masalah *furu'iyah* (cabang, bukan prinsip) di bidang teknik pelaksanaan fiqh ini berujung pada perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Hal ini karena masalah *furu'iyah*, sudah mereka jadikan sebagai masalah “*‘aqidah*” (baca: pokok/prinsip).

Keadaan semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa usaha proaktif dan serius dari pihak-pihak yang berkompeten untuk menjelaskan bagaimana duduk masalah sebenarnya berdasarkan sunnah Nabi saw yang diceritakan dalam hadis-hadis yang *maqbûl* (dapat diterima keujjahannya).

Itulah sebabnya permasalahan yang tampaknya sederhana ini tidak bisa didiamkan (di-*tawaqquf*-kan) dan diremehkan karena bisa berdampak negatif bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ini pulalah yang mendorong peneliti untuk